



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 715/Pdt.G/2019/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

SYURINAH BINTI SUNARYO, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pekat, Rt.003 / Rw. 006, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

SOPAN SUPIANTO BIN SAID, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Rhee Beru, Rt.004 / Rw. 002, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 715/Pdt.G/2019/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan 715/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 178/06/IX/2007, Tanggal 10 September 2007.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat Di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 1 minggu, kemudian pindah kerumah kontrakan di Asrama Lama, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Kurang Lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Kelurahan Pekat, Rt.003 / Rw. 006, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Kurang Lebih 9 tahun dan berpisah dari Bulan Juli Tahun 2019.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : SAHANA SOPIAN, Umur 9 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, Kelas 4 SD.
4. Bahwa sejak Awal Bulan Oktober Tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama LILI.
 - b. Tergugat jarang pulang kerumah, sering meninggalkan Penggugat.
 - c. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat.
 - d. Tergugat terlalu Egois / mau menang sendiri dalam segala hal.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada awal Bulan Juli Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan 715/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang Senin tanggal 9 September 2019 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang dengan alasan telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Senin tanggal 9 September 2019 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang dengan alasan telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan 715/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak Penggugat sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 715/Pdt.G/2019/PA.Sub. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;.

3.-----
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan 715/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. ATK	Rp 50.000,
3. Pemanggilan	Rp 210.000,
4. PNBP Pgl.T	Rp. 10.000,
5. PNBP Pgl P	Rp. 10.000,
6. PNBP cabut	Rp. 10.000,
7. Redaksi	Rp 10.000,
8. Meterai	<u>Rp 6.000,</u>
Jumlah	Rp 336.000,

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan 715/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)